

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat

4.1.1. Letak Geografis

Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Dalam pembahasan skripsi ini yang di maksud adalah Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu. Rantau Prapat adalah ibukota Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini dilintasi oleh jalan raya lintas Sumatera Timur. Kota ini berada di dekat perbatasan Sumatera Utara dan Riau. Kota ini dilengkapi dengan akses kereta api, yang menghubungkan kota ini dengan ibukota provinsi, Medan. Rantau Prapat memiliki luas 17.679 Ha (176.79 km²) atau 2.4% dari wilayah Sumatera Utara. Secara geografis, Rantau Prapat terletak pada 2°19'21.4" - 2°11'64.4" Lintang Utara dan 99°62'16.8" Bujur Timur. Secara Administratif, batas wilayah Rantau Prapat adalah sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu
2. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Barat berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu

4. Timut berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat dan Bilah Hulu,
Kabupaten Labuhanbatu¹⁹

4.1.2 Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) dalam melaksanakan tugas kemenkumham di wilayah/provinsi memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik UPT Pemasyarakatan, imigrasi atau pelayanan hukum. Salah satu UPT Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan narapidana dan tempat penahanan adalah Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara/cabang rumah tangga negara. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan rumah tahanan negara yang selanjutnya di sebut rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara memiliki Lapas dan Rutan/cab. Rutan sebanyak 37 unit, terdiri dari 17 Lapas dan 20 rutan/cab. Namun yang menjadi penelitian disini ialah Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Yang mana Lapas tersebut beralamat di Jalan Juang 45 Nomor 209 Rantau Prapat

Rantau prapat dilintasi oleh sungai bilah, yang bermuara disungai Barumun di dekat Tanjung Sarang Elang. Ada juga beberapa sungai-sungai

¹⁹ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan_KelasIIA_RantauPrapat

kecil yang melintasi Rantau Prapat, yang kemudian bergabung dengan sungai Bilah.

4.1.3 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau prapat.

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai kegiatan yang di harapkan dan di inginkan. Untuk saat ini yang menjadi Kepala Lembaga Lapas Kelas II A Rantau Prapat adalah bapak Herliadi Bc.IP.,S.Sos Dan Kepala SUB. BAG. Tata Usaha ialah bapak Mukhtar Idrus, S.H.,M.H.

Lapas Kelas II A Rantau Prapat mempunyai 12 jabatan yang masing-masing mempunyai tugas masing-masing:

1. Kalapas (Kepala Lembaga Pemasyarakatan) : Herliadi Bc.IP.,S.Sos
2. KA. SUB. BAG. Tata Usaha : Mukhtar Idrus, S.H.,M.H
3. KA. UR. Kepegawaian dan Keuangan : Theo Candra Siregar, S.H
4. KA. UR. Umum : Ari Juanda Munthe, S.H
5. KA. KPLP : Dimas Eka Putra., Amd.IP.,S.Sos
6. Plh KASI. Bimbingan Napi/Anak Didik : Japaruddin Ritonga, S.H,M.H
7. KA. Subs. Registrasi : Irwan Yanwar Siregar, S.H
8. KA. Subs. Bimkemaswat : Rospitariani, S.E
9. KASI. Kegiatan Kerja : Japaruddin Ritonga, S.H,M.H
10. KA. Subs. Bimker dan Lola Haker : Juliandri Hutapea, Amd.IP., S.H
11. KA. Subs. Sarana Kerja : Azhar Efendi Lubis, S.H

12. KASI. ADM. Keamanan dan Tata Tertib : Yonal Fengky, S.H

Masing-masing jabatan yang di miliki, mereka mempunyai peranan dan fungsinya di dalam kegiatannya.Karena setiap peranan yang di miliki harus di kerjakan sesuai dengan tugas nya masing-masing.Sesuai dengan tugas tanggungjawab, kedudukan, kejelasan jalur hubungan dan kejelasan uraian tugas

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS IIA RANTAUPRAPA



4.2. Kajian Hukum Tentang Wali Pemasarakatan dalam Penerapan Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

Sistem penilaian dimulai dengan tahapan pemilihan Petugas Pemasarakatan yang namanya akan tercantum dalam SK Wali Pemasarakatan sesuai dengan pembagian jumlah kamar hunian yang ada di telah di tentukam oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan dalam hal ini oleh Lapas Klas 2A Rantauprapat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M. 01 Pk.04.10. Tahun 2007 tentang Wali Pemasarakatan yang terdapat pada pasal 1, Wali Pemasarakatan adalah petugas pemasarakatan yang melakukan pendampingan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasarakatan. Peran Wali Pemasarakatan dalam melakukan penilaian perubahan sikap serta perilaku terhadap pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

Peran Wali Pemasarakatan dalam melakukan penilaian perubahan sikap serta perilaku terhadap pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

a. Peran sebagai Motivator

Wali Pemasarakatan memiliki peran sebagai motivator yang bertujuan untuk memberikan motivasi atau *support* kepada Warga Binaan Pemasarakatan, peran sebagai motivator dilakukan Wali Pemasarakatan untuk memberikan dorongan kepada Warga Binaan Pemasarakatan agar tetap kuat menjalani hukuman dan berfikir positif yang bertujuan untuk mengurangi tingkat stress

Warga Binaan Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan motivasi untuk dirinya sendiri sehingga dapat memandang positif setiap kejadian. Dengan adanya motivasi diri yang berlangsung terus-menerus, maka akan menimbulkan suatu proses pengembangan diri.²⁰

b. Peran sebagai konselor

Ada beberapa peran yang dilakukan Wali Pemasyarakatan salah satunya adalah peran sebagai konselor atau bisa disebut tempat curhat. Peran sebagai konselor dilakukan ketika Warga Binaan Pemasyarakatan mengalami permasalahan termasuk tingkat stress dan ketidaknyamanan ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini dilakukan oleh Wali Pemasyarakatan adalah membantu Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat memahami permasalahannya, menerima keadaan dirinya, menerima kenyataan yang dihadapinya

c. Peran sebagai keluarga

Wali Pemasyarakatan salah satunya adalah peran sebagai Keluarga buat Warga Binaan Pemasyarakatan (ayah, ibu, kakak maupun adik).

d. Peran sebagai sahabat

Sahabat merupakan teman terdekat, tempat untuk saling berbagi dan saling mengerti, sahabat sering juga disebut dengan istilah “*soulmeth*” yang artinya belahan jiwa.²¹

²⁰ C.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995, hal. 10

²¹ Sumber Wawancara dengan Bpk. Gio C Nainggolan selaku Wali Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

Gambar 4.1. Wawancara dengan Wali Pemasarakatan Kelas IIA Rantauprapat.



4.3. Penerapan PERMENKUMHAM NO. 7 tentang Revitalisasi Pemasarakatan terhadap Pelaksanaan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

Berdasarkan PERMENKUMHAM NO 7 TAHUN 2022 Tentang Revitalisasi Pemasarakatan Terhadap Sistem penilaian pembinaan narapidana (SPPN) adalah suatu pedoman dalam pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana dengan berpedoman kepada pengamatan perilaku yaitu kegiatan mengamati, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan sikap dan perilaku narapidana untuk mengetahui perubahan dan perkembangan narapidana sebagai hasil dari program pembinaan di Lembaga Pemasarakatan di mana Tujuan dari Penyusunan SPPN berguna terselenggaranya penilaian perilaku Narapidana yang sesuai dengan kebutuhan Individu dalam pemenuhan Hak Narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tempat Pembinaan Narapidana yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Lapas Kelas IIA Rantauprapat termasuk dalam klasifikasi Lapas Medium Security, sebagaimana di dalam Permenkumham No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pasal 17, Lapas *Medium Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri Narapidana.

Peran Wali Pemasyarakatan juga memiliki peran dan tugas yang penting salah satunya untuk menjadi Penasehat agar Warga Binaan tidak merasa berat menjalani hukuman yang diperolehnya. Salah satunya mengarahkan mereka untuk mengikuti program pembinaan yang ada, Pelaksanaan sistem penilaian pembinaan narapidana di lapas Kelas IIA Rantauprapat dilaksanakan dengan klasifikasi Lapas *Medium Security* di Kelas IIA Rantauprapat terdapa ada 3 program pembinaan yaitu Pembinaan Kemandirian, Pembinaan Kepribadian dan Sikap Narapidana.

Adapun Program pembinaan ini dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pihak terkait, pelatih dan penceramah dan interaksi terhadap petugas. Wali Pemasyarakatan dalam hal ini berperan layaknya orangtua yang mendorong anaknya agar mengikuti program pembinaan yang ada. Berdasarkan wawancara dan pengamatan, peneliti memperoleh informasi bahwa pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan terdiri dari Tiga (3) Variabel Pembinaan yaitu pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, dan Penilaian Sikap yakni:

1) Pembinaan Kepribadian (Berdasarkan Wawancara Dengan Bpk. Irwan Y Siregar sebagai Ka.Subsi REGISTRASI Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat)

Pembinaan Kepribadian merupakan kegiatan yang dilakukan pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat di bawah Pelaksana Ka.Subsi REGISTRASI yang memiliki tugas untuk membina kepribadian warga binaan pemasyarakatan untuk mengubah tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tercipta kepribadian yang terintegrasi, sesuai dengan tuntutan agama dan Negara.

Gambar.4.2. Wawancara dengan Bpk. Irwan Y Siregar Selaku Ka.SUBSI Registrasi.



Program pembinaan kepribadian yang berada di bawah Naungan Ka.Subsi REGISTRASI Selaku pelaksana kegiatan yang terdiri dari:

- a) Pembinaan Bidang Olahraga, dilakukan dengan cara melaksanakan senam pagi pada hari Senin sampai Sabtu dengan Jadwal yang bergiliran dan Instruktur yang bergantian dapat berasal dari Organisasi Kebugaran Kota Rantauprapat dan Warga Binaan Wanita yang telah di beri pelatihan oleh Instruktur Senam sebelumnya.

Gambar 4.3. Pembinaan Kegiatan Kesehatan Jasmani (Olahraga Senam)



- b) Pembinaan Kegiatan Keagamaan bekerjasama dengan Kementerian Agama Labuhanbatu dan Organisasi Keagamaan.

Nasrani : 1. Ibadah di Gereja Lapas Rantauprapat Setiap Hari Senin, Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu yang di Pimpin Oleh Kumpulan Persekutuan Gereja Indonesia (HKBP, MDC, GBI) dan Melaksanakan Ibadah Mandiri Pada Kamar Blok A5 (Kamar Nasrani) setiap hari Rabu.

2. Menghafal Ayat-ayat alkitab yang akan di Evaluasi Oleh Petugas
Setiap Minggu

- Muslim : 1. Melaksanakan Kegiatan Ibadah Sholat Lima Waktu dan
Terkhusus Shoolat Jum'at di dalam Mesjid AT-Taubah LAPAS
Rantauprapat dan Mendengarkan Khotbah yang di sampaikan
Oleh Ustadz.
2. Melaksanakan Kegiatan Menghafal ayat Suci Al'quran, Nasyid,
Mengaji dan Mendikan Jenazah

Gambar 4.4 . Pembinaan Kegiatan Kesadaran Beragama Nasrani (Ibadah KKR
dipimpin Oleh Pendeta HKBP)



Gambar 4.5. Pembinaan Kegiatan Kesadaran Beragama Muslim (Ceramah, Solat dan Menghafal Ayat Suci Al-quran)



- c) Pembinaan Bidang Kesadaran Hukum berbangsa dan bernegara di yang di adakan setiap hari Senin dan mengikuti Upacara hari besar lainnya (Upacara Hari Kemerdekaan RI).

Gambar 4.6. Pembinaan Kesadaran Hukum Berbangsa dan Bernegara (Upacara Hari Kemerdekaan R.I.)



- d) Pembinaan Bidang Bimbingan dan Konseling Kesehatan seperti Pencegahan pencegahan dan deteksi Penyakit Menular (TBC, HIV/AIDS) yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Labuhanbatu yaitu PUSKESMAS Sigambal

2). Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian adalah pembinaan tahap lanjutan, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan menyalurkan potensi yang dimilikinya agar setelah bebas dari Lapas Warga Binaan memiliki keahlian atau keterampilan yang bisa digunakan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari ketika kelak mereka telah kembali kepada masyarakat sehingga tidak mengulangi perbuatan dan tidak di pandang Negatif di Lingkungan Masyarakat.

- a) Pembinaan Bidang Keterampilan, bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mengah Labuhanbatu melatih keterampilan membuat Miniatur

(Mobil-Mobilan, Rumah, Kapal) yang terbuat dari Bambu dan Anyaman Piring yang terbuat dari Lidi.

- b) Pembinaan Bidang Pertanian, dilakukan dengan cara belajar menanam tanaman (Semangka, Cabai, Sayur-an, dll) Melalui Program Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) guna meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Gambar.4.7. Pembinaan Kemandirian (Menanam Sayur-an dan Membuat Kerajinan Tangan)



3. Pembinaan Sikap Narapidana

kepribadian adalah organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaian yang unik dengan lingkungannya, kepribadian dapat difahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungannya yang terus menerus dengan lingkungannya. kepribadian melibatkan interaksi orang itu dengan orang lain. Dampaknya, teori kepribadian yang memadai harus memperhitungkan konteks sosial dimana tingkah laku itu diperoleh dan dipelihara.²²

Melakukan Pengamatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Pelaksanaan sistem penilaian pembinaan narapidana, wali pemasyarakatan/ petugas pemasyarakatan melakukan pengamatan sebagai penilaian sesuai instrumen SPPN, dari kegiatan bangun tidur sampai tidur kembali. Penilaian yang sesuai dengan variabel yang ada di Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: PAS-10.01.OT.02.02 Tahun 2022. Dalam hal ini bertujuan untuk melihat respon Narapidana dalam menerima program pembinaan yang tergambar pada perilakunya berdasarkan variabel penilaian pembinaan kepribadian, variabel penilaian pembinaan kemandirian, variabel penilaian sikap dan variabel penilaian kondisi mental. Apabila sudah dapat mengumpulkan data di lapangan barulah dimasukkan di instrument SPPN, setiap variabel diturunkan menjadi beberapa aspek dan item perilaku yang dinilai secara berkala sesuai frekuensinya. Mekanisme Penilaian pembinaan dilakukan dengan melalui pengamatan perilaku, sikap sehari-hari. Pengisian penilaian pembinaan melalui instrument penilaian pembinaan yang telah ada formatnya.

²² Hamim Rosyidi, Psikologi Kepribadian (Surabaya : Jaudar Press, 2015), Halaman 59.

Narapidana Terkait Mengikuti tata tertib serta kegiatan yang diberikan dengan baik sehingga narapidana tersebut memenuhi syarat untuk diberikan hak-hak nya.

Kasi / Kasubsi Binadik,

JAPARUDDIN RITONGA, S.H
NIP. 19830122 200703 1 001

Wali Pemasarakatan,

GIO C NAINGGOLAN
NIP. 19880712 200703 1 001

Tabel 4.1.Data RESIDIVIS Tahun 2021

NO	Perkara/Kasus	Jumlah Residivis
1	Narkotika	681
2	Kriminal	122
Total		803

Sumber : SubBagianRegistrasi (Sistem Database Pemasyarakatan)

Tabel 4.2.Data RESIDIVIS Tahun 2022

NO	Perkara/Kasus	Jumlah Residivis
1	Narkotika	420
2	Kriminal	159
Total		579

Sumber : SubBagianRegistrasi (Sistem Database Pemasyarakatan)

Tabel 4.3.Data RESIDIVIS Tahun 2023

NO	Perkara/Kasus	Jumlah Residivis
1	Narkotika	119
2	Kriminal	51
Total		170

Sumber : SubBagianRegistrasi (Sistem Database Pemasyarakatan)

Tabel 4.4.Data RESIDIVIS Tahun 2024 (Januari – Juli)

NO	Perkara/Kasus	Jumlah Residivis
1	Narkotika	79
2	Kriminal	31
Total		110

Sumber : SubBagianRegistrasi (Sistem Database Pemasyarakatan)

4.4. Kajian Hukum Analisis Peneliti Berdasarkan PERMENKUMHAM NO 22 Tahun 2022.

Berdasarkan Hasil penelitian yang di laksanakan oleh peneliti di LAPAS Kelas IIA Rantauprapat di lihat dari data di atas terjadi penurunan jumlah Narapidana Residivis dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 (Januari – Juli) di mana terjadi penurunan jumlah residivis yang cukup Lumayan signifikan yang menunjukkan bahwa pembinaan yang di Laksanakan pada LAPAS Kelas IIA

Rantauprapat berjalanya sesuai dengan fungsinya di tandai dengan penurunan Jumlah Residivis. SPPN digunakan sebagai barometer perubahan sikap narapidana, jika SPPN sudah digunakan secara benar dan tepat, maka tidak sembarang narapidana bisa mengajukan hak integrasinya. Karena hanya narapidana yang sudah berkelakuan baik yang dapat mengajukan hak integrasinya.

4) Faktor yang Menghambat Kinerja Wali Pemasyarakatan

Wali Pemasyarakatan merupakan salah satu unsur penting dalam Lembaga Pemasyarakatan namun Wali Pemasyarakatan belum sepenuhnya maksimal dalam pelaksanaan SPPN ini. Hal ini disebabkan karena masih ada faktor-faktor yang menghambat kinerja Wali Pemasyarakatan dalam pelaksanaan SPPN yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya Sarana Dan Prasarana Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan. Kelengkapan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan masih kurang. Hal ini disampaikan oleh beberapa Wali Pemasyarakatan.
- b. Pelatihan Wali Pemasyarakatan yang minim. Wali Pemasyarakatan merupakan orang yang memiliki peran yang penting untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang seharusnya mendapatkan pelatihan sebagai Wali sesuai dengan peraturan pemerintahan tentang Wali Pemasyarakatan namun faktanya di lapangan sebagian Wali Pemasyarakatan belum pernah mengikuti

pelatihan sebagai Wali Pemasarakatan, mereka hanya mendapatkan pengarahan dari Kepala Lapas.

- c. Kurangnya Jumlah Wali Pemasarakatan dalam melaksanakan Pengamatan Narapidana di mana Jumlah Wali Pemasarakatan sangat jauh sedikit dengan jumlah Warga Binaan yang sedang dilakukan Pengamatan sehingga dalam penerapannya kurang Optimal dan Hasil yang di dapat kurang Maksimal.